

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
PPID PELAKSANA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET
DAERAH
KABUPATEN BANTUL



PERIODE
JANUARI – DESEMBER
2023

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK DI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL

Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28 huruf f Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”. Penerapan hak tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga Negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU Keterbukaan Informai Publik, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi, serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan.

Oleh karena itu BPKPAD selalu dituntut untuk memperbaiki layanan informasi dan mengembangkan layanan informasi, sehingga masyarakat Kabupaten Bantul dapat melihat secara langsung perkembangan Kabupaten Bantul.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana Layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya.

Pelayanan informasi untuk PPID Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul memiliki Ruangan *Desk* Layanan Informasi Publik yang dilengkapi dengan 1 (satu) unit komputer dan ruang tunggu.

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan setiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut:

| Hari | Waktu Pelayanan | Waktu Istirahat |
|------------------|------------------------|------------------------|
| Senin s.d. Kamis | 09.00 – 15.00 | 12.00 – 13.00 |
| Jum'at | 09.00 – 15.00 | 11.00 – 13.00 |

2. Sumber Daya Manusia yang menangani Layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya. Telah disusunnya Tim Layanan Informasi Publik BPKPAD yaitu:

| NO | JABATAN DALAM ORGANISASI | JABATAN DALAM DINAS | KETERANGAN |
|----|---|--|--|
| 1 | Atasan PPID Pelaksana | Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | |
| 2 | PPID Pelaksana | Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah | |
| 3 | Pengelola Informasi | Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian | Koordinator |
| 4 | Pelayanan Informasi | Kepala Bidang Pelayanan dan Penetapan 1. Haqiqi Hardandy, S.Si 2. Muhammad Nurdias, A.Md | Koordinator Anggota Anggota |
| 5 | Dokumentasi dan Arsip | Kepala Bidang Aset 1. Ratri Fitri Ariani, A.Md. 2. Murlina Sari Puspitaningrum, S.H. 3. Esti Darajati, A.Md 4. Raih Etika, A.Md 5. Muhammad Roisa Fahmi Fahlefi, A.Md | Koordinator Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota |
| 6 | Pengaduan dan Pelayanan Sengketa | Kepala Bidang Penagihan, Pengembangan dan Pemeriksaan 1. Deni Ari Dwi Hardani, S.T. 2. Fitri Susanti, S.E | Koordinator Anggota Anggota |
| 7. | Pengelola Website | Subkoordinator Kelompok Substansi Program dan Pelaporan 1. Widi Putro Prasetyo Aji,S.Kom. 2. Isnaini Nur Khasanah, A.Md 3. Krisdhian Praja Murti, A.Md | Koordinator Anggota Anggota Anggota |

3. Anggaran Layanan Informasi Publik dan laporan penggunaannya.
 Belanja Informasi Publik dengan anggaran Rp 50.000.000,-
 Belanja makan minum rapat dengan anggaran Rp. 5.650.000,-

C. RINCIAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

| | | |
|---|---|----------------|
| 1 | Jumlah permohonan informasi publik | 265 Pemohon |
| 2 | Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu | 1-7 hari |
| 3 | Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya | 265 Pemohon |
| 4 | Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya | Tidak ada |

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

| | | |
|---|--|--------------|
| 1 | Jumlah keberatan yang diterima | 0 pengajuan |
| 2 | Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh badan publik | 0 tanggapan |
| 3 | Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang | 0 permohonan |
| 4 | Hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik | 0 putusan |
| 5 | Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan | 0 gugatan |
| 6 | Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik | 0 putusan |

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2023 adalah masih minimnya pengetahuan masyarakat akan pengertian dan peran PPID BPKPAD dalam memberikan pelayanan informasi sebagai upaya mendukung keterbukaan informasi publik.

2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pembantu Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2023, antara lain:

- a. Data dan informasi yang kurang *realtime*
- b. Terbatasnya SDM yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi publik seperti teknologi informasi

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI PUBLIK.

Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Perlunya membangun system pengumpulan data melalui media teknologi informasi, seperti Whatsapp Grup, Google drive, serta Google Form;
2. Pembuatan akun media sosial guna menampung berita atau pengumuman secara *realtime*;
3. Adanya kolaborasi dengan akun media social milik Pemerintah Kabupaten Bantul, sehingga informasi pelayanan di BPKPAD dapat menjangkau seluruh masyarakat Kabupaten Bantul; dan
4. Meningkatkan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID Pembantu, dengan cara memberikan tanggapan atau jawaban langsung kepada pemohon layanan informasi.

Lampiran I.

**KEGIATAN PPID PELAKSANA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2023**

| NO. | KEGIATAN | PELAKSANAAN |
|-----|--|--------------------|
| 1 | Mengelola konten website PPID | Januari – Desember |
| 2 | Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dengan narasumber dari Komisi Informasi Daerah (KID) DIY | Januari |
| 3 | Membuat SK Pengelola Layanan Informasi Publik (PLID) | Januari |
| 4 | Menyusun SK Daftar Informasi Publik (DIP) | Januari |
| 5 | Sosialisasi Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik se-DIY Tahun 2023 secara daring/virtual dan luring | April |
| 6 | Pendampingan pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 bagi PPID Pelaksana se-Kabupaten Bantul | Juni |
| 7 | Verifikasi Faktual Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik se-DIY Tahun 2023 | Agustus |
| 8 | Evakuasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 dan Penyerahan Piagam Penghargaan bagi Badan Publik yang Informatif | Oktober |
| 9 | Pertemuan Pengelola Media Sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul | Oktober |
| 10 | Membuat Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi (LLID) | Desember |

Bantul, 28 Maret 2024

PPID Pelaksana



Drs. Trisna Manurung, M.Si
Pembina Tk. I/IV/b

NIP. 19711230 199603 1 002

Lampiran II.

**DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PELAKSANA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN
2023**



Penguatan PPID Pelaksana Kabupaten Bantul



Pendampingan pengisian Self-Assessment Questionnaire (SAQ) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 bagi PPID Pelaksana se-Kabupaten Bantul



Evaluasi Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2023 dan Penyerahan Piagam Penghargaan bagi Badan Publik yang Informatif



Pertemuan Pengelola Media Sosial di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul